



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENUGASAN KADER PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DESA BUMIREJO
KEPALA DESA BUMIREJO**

- MENIMBANG** A : Bahwa Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lingkungan di Desa Bumirejo di perlukan petugas yang di berikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan di Desa Bumirejo.
- B : Bahwa untuk penugasan petugas tersebut perlu di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Bumirejo.
- MENGINGAT** : 1. Undang undang dengan nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI no 128/MENKES/SK/II/2003 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
3. Peraturan daerah yang berkenaan dengan hal tersebut.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Keputusan Kepala Desa Bumirejo tentang penugasan petugas kesehatan lingkungan di Desa Bumirejo.
- Kedua** : Petugas pelaksana kesehatan lingkungan di Desa Bumirejo sebagaimana di maksud pada pertama adalah sebagai berikut :
1. Nama : Nurul Fadhilah
 2. Alamat : Bumen Bumirejo
 3. Jabatan : Kader Kesehatan Bumirejo

Kepada yang bersangkutan di beri kewajiban dan pelimpahan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan Kegiatan Kesehatan Lingkungan di Desa Bumirejo.

Keputusan ini berlaku sjak di tetapkan dan akan ada perubahan apabila terdapat kekeliruan pada penetapannya.

Ditetapkan di : Bumirejo
Pada Tanggal : 3 Maret 2019

